



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KAMPUNG, BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, RUKUN TETANGGA DAN
LEMBAGA ADAT KAMPUNG SE KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa aparatur pemerintahan kampung, badan permusyawaratan kampung, rukun tetangga, dan lembaga adat kampung merupakan bagian dari masyarakat yang berhak atas jaminan sosial yang pemenuhannya diamanatkan kepada negara dan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan desa, perlu memperhatikan kesejahteraan petinggi, perangkat kampung, badan permusyawaratan kampung, rukun tetangga, dan lembaga adat kampung melalui pemberian jaminan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian jaminan sosial petinggi, perangkat kampung, badan permusyawaratan kampung, rukun tetangga, dan lembaga adat kampung diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Kampung,

Badan Permusyawaratan Kampung, Rukun Tetangga, dan
Lembaga Adat Kampung Se Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KAMPUNG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG SE KABUPATEN MAHAKAM ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung dan Rukun Tetangga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

7. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerinah Daerah.
8. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah pendapatan Kampung yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Badan Permasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Adat Kampung yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya di singkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja tau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan yang diberikan pada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia

bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.

16. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang di bayarkan sekaligus pada saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah Kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemerintahan Kampung, BPK, RT, dan LAK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemerintahan Kampung, BPK, RT, dan LAK.

BAB II PROGRAM JAMINANAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan yang dituangkan dalam APBK.

BAB III PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan aparatur Pemerintahan Kampung terdiri atas:
 - a. Petinggi;
 - b. Perangkat Kampung;
 - c. BPK.
 - d. RT; dan
 - e. LAK

- (2) Aparatur Pemerintahan Kampung yang didaftarkan sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang masih aktif menjabat.

BAB IV IURAN PESERTA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung selaku pemberi kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya ke BPJS.
- (2) Pemerintah Kampung sebagai pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (3) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Petinggi, Perangkat Kampung, BPK, RT dan LAK wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Pemerintah Kampung dan /atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Petinggi, Perangkat Kampung, BPK, RT, dan LAK;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - d. membayar iuran pertama.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan upah/gaji, peserta wajib menyampaikan perubahan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat

daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Kampung, urusan Ketengakerjaan serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal Petinggi, Perangkat Kampung, RT, BPK, dan LAK tidak menjabat lagi, maka kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berhenti dan saldo JHT dapat diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 3 Februari 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016